

3. IKAN HIAS					II. KENDARAAN					LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH												
Jenis					Satuan	Tarif (Rp)				No					Jenis Objek dan Pemanfaatannya	Satuan	Tarif (Rp)					
					S	M	L															
Arowana Silver (< 10 cm)					Per ekor	40.000	-	-						1					Mobil tangki air kapasitas 5.000 lt	per pengisian	840.000	
Arowana Silver (10 - 15 cm)					Per ekor	-	45.000	-						2					Mobil tangki air kapasitas 4.000 lt	per pengisian	710.000	
Arowana Silver (> 15 cm)					Per ekor	-	-	60.000						3					Kendaraan tangki tinja kapasitas 4.000 lt	per sedot	350.000	
Beta					Per ekor	1.000	3.000	5.000						4					Kendaraan tangki tinja kapasitas 1.000 lt	per sedot	150.000	
Black Ghost					Per ekor	1.000	3.000	10.000						5					Toilet Mobile	per hari	600.000	
Cyckid					Per ekor	500	1.500	2.500						6					Mobil Angkut Daging kapasitas 2.761 kg	per angkut	55.000	
Dubioi					Per ekor	3.000	5.000	10.000						7					Mobil Angkut Daging kapasitas 4.761 kg	per angkut	65.000	
Guppy					Per ekor	1.000	3.000	5.000						8					Mobil Angkut Ikan	per angkut	65.000	
Juwani					Per ekor	500	1.500	2.500						9					Kelebihan jarak pemakaian kendaraan nomor 1 sd. 8 dan batas Kota Yogyakarta	per km	5.000	
Koi					Per ekor	1.000	2.500	5.000						10					Mobil Tangga Pemadam Kebakaran	per jam	1.500.000	
Koki					Per ekor	1.500	2.500	5.000						11					Mobil Pemadam Kebakaran 4.000 liter (Power Take Over/PTO) dan isinya			
Komet					Per ekor	1.000	2.000	3.000											a. Penyiraman	per penyiraman	600.000	
Lemon					Per ekor	500	1.000	2.000											b. Standby	per 4 jam	650.000	
Loudan					Per ekor	500	15.000	30.000											c. Event (konser, syuting film, dan kegiatan lain yang dipersamakan)	per 4 jam	1.100.000	
Marbel					Per ekor	500	1.000	2.000											d. Pemakaian luar kota dalam provinsi DIY dihitung dari batas Kota Yogyakarta	per km	15.000	
Manfish					Per ekor	1.000	2.000	5.000											e. Isi ulang tangki selama waktu peminjaman	per isiulang	250.000	
Molly					Per ekor	500	1.000	2.000											f. Kelebihan waktu pemakaian	per jam	25% dantarif	
Niasa					Per ekor	500	1.500	2.500											12	Mobil Pemadam Kebakaran 10.000 liter (Power Take Over/PTO) dan isinya		
Oscar					Per ekor	1.000	2.000	5.000											a. Penyiraman	per penyiraman	1.000.000	
Platy					Per ekor	300	1.000	2.000											b. Standby	per 4 jam	1.200.000	
Ramirez					Per ekor	1.000	3.000	5.000											c. Event (konser, syuting film, dan kegiatan lain yang dipersamakan)	per 4 jam	1.700.000	
Snow white					Per ekor	500	1.000	2.000											d. Pemakaian luar kota dalam provinsi DIY dihitung dari batas Kota Yogyakarta	per km	30.000	
Swordrager					Per ekor	500	1.000	2.000											e. Isi ulang tangki selama waktu peminjaman	per isi ulang	460.000	
Venustus					Per ekor	500	1.000	2.000											f. Kelebihan waktu pemakaian	per jam	25% dantarif	

IV. IKAN KONSUMSI					III. PERALATAN					
Jenis					Satuan	Tarif (Rp)				
Benih Nila ukuran 3-5					ekor	70				
Benih Nila ukuran 4-6					ekor	100				
Benih Nila ukuran 5-7					ekor	150				
Benih Nila ukuran 7-9					ekor	200				
Induk nila asfar					Kg	25.000				
Benih lele ukuran 3-5					Ekor	100				
Benih lele ukuran 4-6					Ekor	150				
Benih lele ukuran 5-7					Ekor	200				
Benih Lele, ukuran 7-9					Ekor	350				
Benih Lele, ukuran 9-12					Ekor	450				
Lele					Kg	20.000				

V. HASIL KEBUN							
Jenis					Satuan	Tarif (Rp)	
Buah pisang kecil (3-4 sisir)					per tandan	25.000	
Buah pisang besar (5-7 sisir)					per tandan	50.000	

D. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

I. TANAH DAN BANGUNAN

1. Pemanfaatan Tanah dan Bangunan yang dikelola BLUD Rumah Sakit Umum Daerah

a. Pelayanan Pemanfaatan Ruang

2. Pemanfaatan Tanah dan Bangunan yang dikelola BLUD Rumah Sakit Pratama

a. Pelayanan Pemanfaatan Ruang

3. Pemanfaatan Tanah dan Bangunan yang dikelola BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat

a. Pelayanan Pemanfaatan Ruang

4. Pemanfaatan Tanah dan Bangunan yang dikelola BLUD UPT Pengelolaan Taman Budaya

a. Pelayanan Pemanfaatan Ruang

5. Pemanfaatan Tanah dan Bangunan yang dikelola BLUD UPT Pusat Bisnis

a. Pelayanan Pemanfaatan Ruang

b. Pelayanan Pemanfaatan Tempat Aktivitas

c. Pelayanan Pemanfaatan Tempat Penyelenggaraan Event

d. Pelayanan Pemanfaatan Ruang Kerja Bersama

6. Pemanfaatan Tanah dan Bangunan yang dikelola BLUD UPT Design dan Industri

a. Pelayanan Pemanfaatan Ruang

7. Pemanfaatan lahan pasar

No	Jenis Pemanfaatan	Satuan	Pasar Kelas I	Pasar Kelas II	Pasar Kelas III	Pasar Kelas IV	Pasar Kelas V
1	Pemasangan back drop, papan nama, panfle, branding, spanduk, softbroad, sticker dan yang dipasamakan menempel dinding	per m ² per hari	3.200	2.800	2.300	1800	1.400
2	Pemasangan tenda, baliho, spanduk, umbul-umbul, dan yang dipasamakan	per m ² per hari	5.300	4.200	3.500	2.300	2.000
3	Jaringan arsitek, paravola dan yang dipasamakan	per m ² per hari	3.200	2.300	1.800	1.500	1.000
4	Jenis bankartoran, wartel, ATM dan yang dipasamakan	per m ² per hari	-	-	-	-	-
5	Promosi menggunakan hiburan dan yang dipasamakan	per m ² per hari	-	50.000	42.500	34.500	27.000
6	Promosi produk menggunakan tapak dan yang dipasamakan	per m ² per hari	35.400	28.000	21.000	17.000	13.500
7	Pameran, lomba, kontes, arena permainan, perhelatan dan yang dipasamakan	per m ² per hari	2.000	1.500	1.000	-	-
8	Syuting film komersial dan yang dipasamakan	per m ² per hari	30.000	25.000	20.000	15.000	10.000
9	Promosi produk dengan berkeliling pasar	per hari	-	-	-	-	-
8	Pemakaian ruang penyimpanan daging (cold storage)						

No	Jenis Objek	Satuan	Tarif (Rp)
1	Penyimpanan daging	per kg per hari	20

9. Tempat bongkar muat pasar

No	Tonase Kendaraan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Sampai dengan 500 kg	Sekali pakai	1.500
2	Di atas 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Sekali pakai	2.500
3	Di atas 1.000 kg sampai dengan 2.500 kg	Sekali pakai	6.000
4	Di atas 2.500 kg sampai dengan 5.000 kg	Sekali pakai	8.500
5	Di atas 5.000 kg	Sekali pakai	12.000

10. Tempat penyimpanan barang di Pasar

Golongan Jenis Dagangan	Satuan	Pasar Kelas I	Pasar Kelas II	Pasar Kelas III	Pasar Kelas IV	Pasar Kelas V
A	per m ² per hari	4.400	3.600	2.700	1.800	1.400
B	per m ² per hari	2.900	2.300	1.800	1.200	900
C	per m ² per hari	1.400	1.100	800	600	400
D	per m ² per hari	600	500	400	300	200

KETERANGAN:

1. Golongan Jenis Dagangan A meliputi logam mulia, batu mulia, permata, tekstil, kendaraan bermotor, dan yang dipersamakan.

2. Golongan Jenis Dagangan B meliputi pakaian/sandang, souvenir, asesoris, kelontong, barang pecah-belah, obat-obatan, kosmetik, bahan kimia, bahan bangunan, daging, ikan basah, ikan asin, dan yang dipersamakan.

3. Golongan Jenis Dagangan C meliputi beras, palawija, telur, gula, telur, minyak goreng, susu, garam, bumbu, berbagai jenis makanan, minuman, buah-buahan, sayur mayur, jajanan, crakan (bahan jama tradisional), kembang, daun, unggas hidup, tanaman hias, ikan hias, elektronik, onderdil, alat pertanian, alat pertanian, kerajinan anyam-anyaman, sepeda, dan yang dipersamakan.

4. Golongan Jenis Dagangan D meliputi rombengan, rongsokan, kertas bekas, dan yang dipersamakan.

11. Kios, los dan lapak pendukung tempat khusus parkir

No	Jenis Objek	Satuan	Tarif (Rp)
1	Kios	per m ² per hari	900
2	Los	per m ² per hari	600
3	Lapak	per m ² per hari	450

12. Kamar mandi/WC

No	Jenis Pemanfaatan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Mandi	Sekali pakai	2.000
2	Bandi	Sekali pakai	1.000

13. Tanah Pemakaman

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp/tahun)
1	Penggunaan tanah setiap jenazah	25.000
-	- Saat meninggal ber-KTP Kota Yogyakarta	40.000
2	Perpanjangn penggunaan tanah setiap jenazah	15.000
-	- Saat meninggal ber-KTP Kota Yogyakarta	20.000
3	Pemasaan Tempat Pemnaran Umum	35.000
-	- Pemasan tidak ber-KTP Kota Yogyakarta	75.000
4	Perpanjangn Pemasaan Tempat Pemakaman Umum	50.000
-	- Pemasan ber-KTP Kota Yogyakarta	75.000
-	- Pemasan tidak ber-KTP Kota Yogyakarta	75.000

Ketentuan Lain:

1. Pemanfaatan tanah, bangunan/gedung dan prasarana selain angka 1 sampai dengan 8, besaran tarif retribusi dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

a. Tarif pemanfaatan tanah

= Faktor Variabel Pemanfaatan Tanah x Luas x Nilai Tanah x Faktor Penyesuai

b. Tarif pemanfaatan bangunan

= Faktor Variabel Pemanfaatan Bangunan x Luas x Nilai Bangunan x Faktor Penyesuai

c. Tarif pemanfaatan prasarana

= Faktor Variabel Pemanfaatan Prasarana x Nilai Prasarana Bangunan x Faktor Penyesuai

Keterangan:

a. Faktor variabel pemanfaatan tanah = 3,33%

b. Faktor variabel pemanfaatan bangunan = 11,50%

c. Faktor variabel pemanfaatan prasarana = 11,50%

d. Luas merupakan adalah sebesar luas bagian tanah/bangunan/prasarana yang diserahkan atau dapat ditambahkan jumlah tertentu yang diyakini terkena dampak pemanfaatan tersebut

e. Nilai tanah adalah sebesar NJOP Tanah

f. Nilai bangunan/prasarana adalah sebesar NJOP tanah ditambah harga satuan tertinggi bangunan/prasarana

g. Pemanfaatan bangunan lebih dari satu lantai, untuk lantai kedua dan seterusnya NJOP tanah adalah nilai

h. Faktor Penyesuai dihitung berdasarkan perkalian antara faktor penyesuai jenis kegiatan usaha dan bentuk kelembagaan pemakai dengan faktor penyesuai periodistas (jangka waktu pemakain).

i. Jenis kegiatan usaha dan bentuk kelembagaan pemakai

Jenis Kegiatan Usaha Pemakai	Bentuk Kelembagaan Pemakai	Faktor Penyesuai
1. Bisnis	Kategori I	100%
Kegiatan yang berorientasi untuk memenui keinginan antara lain:	Dilakukan oleh pengusaha menengah dan besar	
a. perdagangan	Kategori II	30%
b. jasa; atau	Dilakukan oleh pengusaha mikro dan kecil	
c. industri	Kategori I, meliputi:	20%
2. Non Bisnis	1. Swasta, kecuali yayasan dan Koperasi;	
Kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak berorientasi memenui keinginan, antara lain:	2. Badan Usaha Milik Negara;	
a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;	3. Badan Usaha Milik Daerah;	
b. kegiatan sosial;	4. Badan hukum yang dimiliki Negara;	
c. kegiatan keagamaan;	5. Lembaga pendidikan asing; atau	
d. kegiatan kemanusiaan;	6. Badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia.	
e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan/negara; atau	Kategori II, meliputi:	15%
f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.	1. Yayasan;	
	2. Koperasi;	
	3. Badan hukum asing dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang; atau	10%
	4. Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/negara; atau	
	5. Lembaga/organisasi internasional asing.	
	Kategori IV, meliputi:	1%
	1. Lembaga pendidikan formal (PAUD/TK, SD, SMP);	
	Kategori I, meliputi:	1%
	1. Swasta, kecuali yayasan dan Koperasi;	
	2. Badan Usaha Milik Negara;	
	3. Badan Usaha Milik Daerah;	
	4. Badan hukum yang dimiliki Negara;	
	5. Lembaga pendidikan asing; atau	
	6. Badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia.	
	Kategori II, meliputi:	0,75%
	1. Yayasan;	
	2. Koperasi;	
	Kategori III, meliputi:	0,5%
	1. Lembaga sosial kemanusiaan;	
	2. Lembaga sosial kemanusiaan;	
	3. Lembaga sosial kemanusiaan;	
	4. Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/negara; atau	
	5. Lembaga/organisasi internasional asing.	

2) Periodistas (jangka waktu) pemakaian

Periodistas (jangka waktu)	Faktor Penyesuai
a. Per Tahun	100,00%
b. Per Bulan	11,00%
c. Per Hari	0,44%
d. Per Jam	0,02%

4. Penggunaan videotron di Pasar Rakyat untuk penayangan Gambar				
a. Hari Senin s.d. Jumat				
Jenis	Pasar Kelas I	Pasar Kelas II	Pasar Kelas III	Pasar Kelas IV
Kategori	Kelompok Waktu			
Komersial	Prime Time	400	320	240
	Normal time	300	240	180
	Prime Time	100	80	60
	Normal time	75	60	45
Sosial	Prime Time	100	80	60
	Normal time	75	60	45
	Prime Time	600	480	360
	Normal time	450	360	270
Sosial	Prime Time	150	120	90
	Normal time	100	90	68
	Prime Time	400	320	240
	Normal time	300	240	180

Keterangan:

a. Prime Time (09.00 - 15.00 WIB)

b. Normal Time (08.00-09.00 WIB; 15.00-08.00 WIB)

c. Besar retribusi yang dikenakan dibulatkan ke ratusan atas terdekad.

5. Penggunaan radio Pasar untuk penayangan audio sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per detik tayang.

PJ. WALIKOTA YOGYAKARTA,

SUMADI

II. PRASARANA GEDUNG						
Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung						
No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Konstruksi Pembatas/Penahan/-Pengaman	Pagar	Rp10.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul retaining wall	Rp10.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp10.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2.	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	Gapura	Rp20.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp20.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Jalan	Rp5.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3.	Konstruksi Perkerasan	Lapangan upacara	Rp5.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp5.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Rp5.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp5.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Rp5.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Rp5.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp5.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Rp5.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Rp5.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung jembatan antar gedung	Jembatan	Rp15.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Box culvert	Rp15.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Rp5.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp5.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Rp5.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Rp5.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		Rp5.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Rp5.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Rp5.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass)		Rp5.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Rp5.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Rp5.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp15.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air	Rp15.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		reservoir di bawah tanah				
11.	Konstruksi septic tank , sumur resapan		Rp5.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Rp5.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Rp5.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp50.000/5m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		cerobong	Rp600.000/5m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Rp50.000/5m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air	Tugu	Rp50.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Pelung	Rp50.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp100.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi Listrik	Rp100.000/unit (luas maksimum 10 m2, apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 10.000/m2)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Rp100.000/unit (luas maksimum 10 m2, apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 10.000/m2)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Rp100.000/unit (luas maksimum 10 m2, apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 10.000/m2)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi telepon/komunikasi	Rp100.000/unit (luas maksimum 10 m2, apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 10.000/m2)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Rp100.000/unit (luas maksimum 10 m2, apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 10.000/m2)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Rp100.000/unit (luas maksimum 10 m2, apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 10.000/m2)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame/papan nama					